

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap penjualan Bahan Bakar Minyak yang tidak sesuai standar mutu di Kota Padang pada dasarnya telah memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketentuan tersebut memberikan dasar bagi pengawasan terhadap barang yang diperdagangkan, pemenuhan standar mutu, serta perlindungan terhadap konsumen. Namun, berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaannya belum optimal, khususnya terhadap penjualan BBM pada tingkat eceran. Pengawasan mutu yang dilakukan PT Pertamina Patra Niaga pada jalur distribusi resmi telah dilakukan secara berlapis, tetapi pengawasan tersebut belum menjangkau secara langsung jalur penjualan informal di tingkat pengecer. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat juga memiliki keterbatasan kewenangan dalam melakukan penindakan langsung terhadap penjual BBM eceran. Sementara itu, penegakan hukum oleh kepolisian yang ditemukan dalam penelitian terdahulu lebih berkaitan dengan kegiatan usaha niaga BBM tanpa izin dan bukan merupakan hasil wawancara langsung dalam penelitian ini. Dengan

demikian, persoalan penegakan hukum dalam penelitian ini terletak pada belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran BBM pada tingkat pengecer, khususnya dalam memastikan terpenuhinya standar mutu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

2. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap penjualan BBM yang tidak sesuai standar mutu di Kota Padang terdiri atas hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal meliputi keterbatasan kewenangan Dinas ESDM dalam melakukan penindakan, keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan pengawasan, belum tersedianya fasilitas laboratorium pengujian BBM yang terakreditasi di Sumatera Barat, serta keterbatasan pengawasan terhadap jalur penjualan BBM informal. Hambatan eksternal meliputi belum optimalnya koordinasi antarinstansi dalam melakukan pengawasan, sulitnya menjangkau kegiatan penjualan BBM pada tingkat pengecer, rendahnya kesadaran konsumen mengenai kualitas BBM dan hak-haknya sebagai konsumen, serta masih rendahnya keberanian konsumen untuk melaporkan kerugian yang dialaminya. Hambatan tersebut menyebabkan pembuktian terhadap dugaan BBM yang tidak sesuai standar mutu menjadi sulit dilakukan, karena diperlukan pengujian secara teknis dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, solusi yang diperlukan adalah penguatan koordinasi antarinstansi, penyediaan atau pemanfaatan fasilitas pengujian BBM yang terakreditasi, perluasan pengawasan hingga tingkat penjualan eceran, peningkatan edukasi dan kesadaran hukum masyarakat, serta optimalisasi perlindungan dan pemenuhan hak konsumen atas ganti kerugian. Dengan langkah tersebut,

penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penindakan setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga dapat dilakukan melalui pengawasan dan pencegahan terhadap peredaran BBM yang tidak memenuhi standar mutu.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan BPH Migas, perlu segera merevisi atau melengkapi Perjanjian Kerja Sama yang ada agar mencakup pula pengawasan standar mutu BBM, tidak terbatas pada ketepatan sasaran penyaluran subsidi, mengingat penelitian ini menemukan bahwa payung kerja sama yang berlaku saat ini secara struktural tidak memiliki dasar untuk menjangkau persoalan yang tidak sesuai standar mutu. Tidak hanya berorientasi pada aspek migas tetapi juga terhadap kepatuhan penjual terhadap ketentuan perdagangan.
2. Bagi Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Daerah, perlu dianggarkan pengadaan atau kerja sama pembangunan fasilitas laboratorium uji kualitas BBM di tingkat provinsi, baik melalui APBD maupun kerja sama dengan Lemigas, mengingat ketiadaan sarana ini menjadi hambatan tunggal yang paling sering disebut oleh seluruh narasumber lembaga dalam penelitian ini.
3. Bagi aparat penegak hukum, perlu dibangun sistem pelaporan dan pencatatan perkara migas yang memisahkan kategori BBM yang tidak sesuai standar mutu dari penimbunan dan penyalahgunaan subsidi, agar skala persoalan dapat diukur secara akurat dan kebijakan pengawasan dapat disusun tepat sasaran.

4. Bagi konsumen, perlu didorong pemanfaatan mekanisme Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana diatur Pasal 45 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen sebagai jalur yang lebih terjangkau dibandingkan litigasi biasa, mengingat penelitian ini menemukan bahwa keengganan konsumen menuntut hak justru turut melanggengkan praktik yang tidak sesuai standar mutu di tingkat pengecer.

